

## Hukum Penggunaan Vaksin Astrazeneca (Analisis Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021)

Melia Rosa  
UIN Imam Bonjol Padang  
[meliarosaocha@gmail.com](mailto:meliarosaocha@gmail.com)

### Abstrak

*This paper examines the legal status of the use of the Astrazeneca vaccine, which is indicated to utilize pork trypsin media which has caused controversy in the community. The polemic surfaced after a different fatwa was issued between the Central MUI which forbade it and the East Java MUI which made the Astrazeneca vaccine legal. This paper provides an explanation of the halalness of the astrazeneca vaccine by applying the theory of istihalah, after going through a long production process there have been changes both in substance and form so that the nomenclature has also changed, the astrazeneca vaccine which uses pork trypsin is considered holy and halal. Halal law is based on the argument that the illat of law that causes prohibition has disappeared.*

**Keywords: Vaksin Astrazeneca, Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021.**

### Pendahuluan

Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Covid-19 terdeteksi awal mulanya di kota Wuhan yang bertempat di suatu pasar grosir makanan laut Huanan China, pada waktu itu ada beberapa orang yang mengalami infeksi paru-paru (pneumonia) yang dilaporkan sebagai pneumonia atipikal. Atipikal artinya tidak serupa dengan yang pernah terjadi sebelumnya hingga menyebabkan kematian. Berasal dari Subfamily Orthocorona Virinae dalam keluarga Coronaviridae dan Ordo Nidovirales kelompok virus ini yang bisa menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia (termasuk manusia), menginfeksi saluran pernafasan yang umumnya ringan, seperti pilek, dan Covid-19 memiliki sifat yang mematikan.<sup>1</sup> Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat global termasuk Indonesia. Selain menerapkan peraturan yang ketat khususnya pengaturan social

---

<sup>1</sup> Nur Rohim Yunus, Annisa Reski, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19", Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, Vol.7 No.3, (Maret,2020), h. 228

distancing, lebih lanjut untuk mengendalikan laju penyebaran virus Covid 19 ini pemerintah memberlakukan vaksinasi secara bertahap kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia mempersiapkan obat dan peralatan yang cukup untuk menangani kasus pertama virus corona ini. Tak hanya itu, pemerintah juga berupaya membendung dan mengurangi penyebaran virus corona yang kini telah ditemukan vaksinnnya. Indonesia melakukan pelaksanaan vaksinasi covid-19 sebagai bagian dari strategi mengurangi penyebaran virus corona pada masa pandemi. Dimana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARSCoV2 yang dapat menyebabkan kematian. Vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk secara aktif membangun dan memperkuat kekebalan seseorang terhadap penyakit sehingga jika suatu saat terpapar virus hanya akan mengalami penyakit ringan. Vaksin adalah produk biologi yang mengandung antigen, ketika diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.<sup>2</sup> Di dalam Proses Pelaksanaan vaksinasi, ada salah satu jenis vaksin yakni vaksin astrazeneca yang menjadi polemik di tengah masyarakat khususnya masyarakat muslim.

Hal ini terkait adanya indikasi bahwa proses produksi vaksin astrazeneca menggunakan media tripsin babi. Mushlih, ketua LPPOM MUI, berdasarkan penelitian dan laporan dari perwakilan astrazeneca menemukan bahwa pada tahap penyiapan sel inang virus bahan vaksin ditemukan bahan atau enzim tripsin yang berasal dari pankreas babi.<sup>3</sup> Polemik semakin melebar ketika MUI Pusat dan MUI Jawa Timur berbeda pendapat tentang hukum penggunaan vaksin astrazeneca. Yang mana MUI Pusat mengharamkan karena adanya pemanfaatan tripsin babi dalam proses produksi vaksin. Tripsin ini dihasilkan dari bagian pankreas hewan tersebut. Namun, penggunaan vaksin itu tetap diperbolehkan dengan pertimbangan keadaan darurat, sehingga jika kondisi sudah normal kembali maka hukum kembali haram menggunakan vaksin astrazeneca. Sedangkan MUI Jawa Timur menyatakan bahwa vaksin astrazeneca halal dan baik dengan alasan istihalah (perubahan haram menjadi halal karena berubah nomenklaturnya).

---

<sup>2</sup> <https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/dokumen/Buku%20Saku.pdf>, Sabtu, 16 Oktober 2021, pukul 23.33

<sup>3</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210326203209-20-622696/lppom-mui-akui-fatwa-halal-astrazeneca-tiap-negara-bisa-beda>.

Problem yang ditimbulkan dari polemik tentang halal dan tidaknya vaksin Astrazeneca tersebut melahirkan kegaduhan di masyarakat antara kelompok yang pro dan kontra, disamping itu membiarkan ketidakjelasan status hukum vaksin astrazeneca tersebut berakibat terhambatnya proses vaksinasi. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis akan menganalisis kajian lebih mendalam untuk memperjelas status hukum penggunaan vaksin astrazeneca berdasarkan fatwa MUI No. 14 Tahun 2021.

Jenis Penelitian ini adalah kepustakaan (library research dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan menggunakan penelitian bahan-bahan yang tertulis (dokumen-dokumen, surat-surat berharga dan lain-lain).<sup>4</sup> Disini Rujukan Kepustakaan yang digunakan adalah dokumen fatwa MUI No. 14 Tahun 2021. Secara lebih detail, sumber data utama (primer) penelitian ini berupa dokumen Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021. Dan sedangkan sumber data sekunder antara lain yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu Teori fikih, Buku-buku, dan literatur yang lain yang berkaitan dengan penelitian.

## **Pembahasan**

### **Vaksinasi dalam Hukum Islam**

Al-Qur'an sebagai kalam ilahi mengandung tata aturan baik perintah maupun larangan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan tujuan pensyariaan yang digariskan oleh Allah Swt. Ulama fikih terutama ulama-ulama mazhab, kata dharurat merupakan hal yang sering ditemukan sehingga mereka mendefenisikan kata dharurat dengan cara yang berbeda meskipun secara substansi sama. Menurut al-jurjani dalam At-ta'rifat, kata al-dharurah berasal dari kata al-dharar (mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari.<sup>5</sup> Setiap muslim diwajibkan untuk menegakkan dan melaksanakan pesan-pesan ilahi tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat berikut: "*Hukm (hukum) tidak ada kecuali Allah.*" (Al-An'am, 6:57)

Dari kutipan ayat di atas membuktikan bahwa dalam sistem Islam, Allah SWT menjadi satu-satunya Pemberi Hukum (al-Shari`) dan hanya Dialah sebagai pemegang

---

<sup>4</sup> Aletheia Rabbani, *Pengertian Penelitian Kepustakaan, ciri dan macamnya*, Diakses pada tanggal 28 September 2021 Jam 13.28

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili nazhariyahal-dharurah al-syar'iyah, diterjemahkan said agil husain al-munawar, dkk. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya media pratama, 1997), h. 71

kekuasaan tertinggi. Termasuk juga berkaitan dengan menyelamatkan nyawa, Allah Swt tegas menyatakan secara imperative sebagai berikut:

*"... dan jika ada yang menyelamatkan satu nyawa, seolah-olah dia menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia."(Al-Ma'idah, 5:32)*

Jika mengamati ayat di atas, vaksinasi sebagai salah satu bentuk langkah medis dalam rangka mengantisipasi menyebarnya wabah penyakit (covid-19) yang berpotensi mengancam nyawa manusia termasuk dalam kandungan ayat tersebut. Meski vaksin bukan obat, namun tidak dapat disangkal bahwa fakta imunisasi memenuhi peran perintah al-Qur'an untuk menyelamatkan nyawa manusia dari penyakit yang mematikan seperti wabah covid-19 yang saat ini melanda di berbagai belahan dunia. Vaksinasi adalah metode imunisasi yang efektif untuk pencegahan dengan pengobatan modern. Pengobatan preventif melalui imunisasi sejalan dengan tujuan penyelamatan jiwa sesuai dengan hukum Islam. Namun imunisasi melalui metode vaksinasi terkait erat dengan bagaimana vaksin diperoleh. Walaupun penggunaan vaksin dianggap sebagai salah satu metode imunisasi yang efektif, vaksin yang dihasilkan haruslah vaksin yang halal. Memandang fungsi vaksin yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup manusia, maka secara fikih hukum vaksin bisa disamakan dengan mengkonsumsi makanan yang jika tidak dilakukan bisa menyebabkan meninggal dunia, maka vaksin mubah untuk dilakukan.<sup>6</sup>

Dilihat dari segi kepentingan dan kualitas serta kemaslahatannya, para Pakar Hukum Islam seperti al-Syaitibi membagi menjadi tiga macam, yaitu: daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pengelompokan ini berdasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Dari urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing tingkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini tingkat daruriyyat menempati urutan pertama, disusul oleh Hajiyyat, dan kemudian disusul lagi oleh tahsiniyyat. Namun, disisi lain dapat dilihat bahwa tingkat ketiga melengkapi tingkat kedua, dan tingkat kedua melengkapi tingkat pertama. Yang dimaksud memelihara kelompok daruriyah adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jangan sampai eksistensi kelima

---

<sup>6</sup>Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadzab*, juz 9, (Beirut: Darul Fikr), tt, h.42

pokok ini terancam. Kebutuhan dalam kelompok haji, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.<sup>7</sup>

### **Sekilas Tentang Produksi Pembuatan Vaksin Astrazeneca<sup>8</sup>**

**Pertama**, Produksi vaksin terdiri dari penyiapan sel inang HEK 293, pengembangan inokulum bibit vaksin rekombinan (ChAdOx1-S [recombinant]), penyiapan media produksi vaksin, produksi vaksin menggunakan inokulum bibit vaksin ChAdOx1-S [recombinant] pada sel inang HEK 293 pada media steril, proses pemisahan serta pemurnian produk bulk vaksin, formulasi vaksin dengan penambahan eksipien, filtrasi secara aseptis serta pengisian kedalam ampul.<sup>9</sup>

**Kedua**, Terdapat penggunaan bahan asal dari babi:

Pada tahap penyiapan inang virus terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari *microcarriernya* dan pada penyiapan bibit vaksin rekombinan (*Research Virus Seed*), hingga siap digunakan untuk produksi (*Tahap master seed dan working seed*) terdapat penggunaan tripsin dari babi sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan E.coli dengan tujuan meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19.<sup>10</sup>

### **Analisis Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca**

Lembaga fatwa MUI menerbitkan putusan tentang hukum menggunakan vaksin covid-19 dari produk Astrazeneca pada tanggal 16 Maret tahun 2021 M. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 menjadi perbincangan yang cukup hangat di tanah air. Sebab, sebagaimana diketahui vaksin Astrazeneca yang diproduksi di Korea Selatan ini,

---

<sup>7</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Syatibi, *al-Munafaqat, Fil Ushul al-Ahkam*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah lil al-Taba'ah Wa al-Nasyr, 1341 H), h. 4

<sup>8</sup> Kemenkes RI. Surat Edaran Informasi Vaksin Astra Zeneca; 2021 <https://www.kemkes.go.id/article/view/21040900002/kemenkes-terbitkan-surat-edaraninformasivaksin-astrazeneca-begini-isinya.html> Diakses pada tanggal 26 Desember 2023, pukul 23:50

<sup>9</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (BPOM) telah menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA)/Persetujuan Penggunaan Darurat. (Bandung:PT Bio Farma), h. 2

<sup>10</sup> LPPOM MUI, *Ringkasan Hasil Kajian Dokumen yang dilakukan oleh LPPOM MUI Terhadap Penggunaan Bahan Asal Babi Pada Proses Pembuatan Vaksin Covid-19 Astrazeneca Yang Diproduksi Oleh SK BIOSCIENCE CO. LTD. KOREA*

memanfaatkan tripsin yang berasal dari hewan babi dalam proses pembuatannya. MUI melalui fatwa nomor 14 tahun 2021 menyatakan bahwa pada dasarnya vaksin Astrazeneca tergolong benda najis yang tidak boleh dikonsumsi. Kenajisan vaksin ini bahkan terkategori sebagai najis yang berat (*mughalladzah*) sebab bersentuhan dengan unsur hewan babi saat proses produksinya. Dasar penetapan kenajisan dan keharaman yang digunakan oleh MUI diantaranya adalah ketentuan dalam Surat Al-Baqarah (2): 173 yang menjelaskan tentang keharaman konsumsi hewan babi disejajarkan dengan bangkai, darah, dan binatang yang disembelih bukan untuk Allah SWT. dan QS. Al-Baqarah (2): 168 yang berisi tentang perintah mengkonsumsi makanan halal dan *tayyib* (baik). Selain berdasar pada Al-Qur'an, dalam fatwa ini, MUI juga menggunakan hadis riwayat Abu Dawud yang berisi larangan mengkonsumsi obat dari benda yang haram.<sup>11</sup>

Lebih lanjut MUI berpandangan bahwa persoalan wabah Covid-19 merupakan persoalan global yang telah sampai pada kondisi dharurah dan menuntut penanganan sesegera mungkin. MUI menggunakan laporan dari para ahli tentang potensi bahaya yang fatal bagi masyarakat Indonesia jika tidak segera dilakukan vaksinasi secara masal dan cepat. Sementara itu, vaksin covid-19 yang suci dan halal ketersediaannya tidak lagi mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan program vaksinasi. Pemerintah RI juga tidak memiliki kesempatan untuk memilih dan mendapatkan vaksin lain yang ber hukum suci dan halal, mengingat ketersediaannya masih sangat terbatas dan diperebutkan oleh seluruh negara di dunia. Keterbatasan inilah yang menyebabkan vaksin Astrazeneca dipilih dan digunakan oleh Pemerintah RI dalam kegiatan vaksinasi, terlebih keamanan penggunaan, kemanjuran, dan mutu dari vaksin Astrazeneca juga telah dikeluarkan oleh BPOM pada tanggal 22 Februari 2021. Jaminan berupa persetujuan penggunaan vaksin dari BPOM dianggap oleh MUI sebagai indikasi terpenuhinya unsur *thayyib* yang terkandung dalam vaksin Astrazeneca.

Hukum najis dan haram Astrazeneca, di satu sisi, dan kondisi darurat pada sisi lain, menjadikan MUI mengeluarkan fatwa *mubah* (boleh) mengkonsumsi vaksin tersebut. Fatwa *mubah* ini berlaku secara terbatas pada kondisi darurat dan tidak didatkannya vaksin lain yang suci dan halal, baik karena faktor kelangkaan atau karena faktor sulit untuk didapatkan. Dalam situasi kembali normal atau didapatkan vaksin yang suci dan

---

<sup>11</sup> Komisi Fatwa MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca" (2021), h. 2

halal, hukum penggunaan vaksin Astrazeneca kembali pada hukum aslinya, yakni haram.

Landasan argumentatif yang digunakan oleh MUI dalam fatwa ini diantaranya adalah surat al-Baqarah (2): 195 yang berisi larangan menjatuhkan diri dalam kerusakan dan kebinasaan, surat al-Baqarah (2): 173) tentang bolehnya mengkonsumsi barang haram dalam kondisi terpaksa, hadis tentang perintah minum kencing unta, hadis tentang tidak boleh mendatangkan bahaya pada diri sendiri (dharar) dan atas orang lain (dhirar). Disamping bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, fatwa ini juga didasarkan pada beberapa pendapat ulama fikih yang memperbolehkan menggunakan benda najis sebagai obat dengan syarat-syarat tertentu, serta dilengkapi dengan kaidah fikih (legal maxim) terkait perubahan hukum dalam kondisi darurat.

### **Perbedaan Fatwa Status Hukum Penggunaan Vaksin Astrazeneca**

Istihalah berasal dari bahasa Arab, kata ini berasal dari akar kata *ح و ل* yang secara etimologis memiliki arti berubah, beralih, atau hilang. Sedangkan istilah Istihalah berasal dari kata *استحالة - استحال - يستحيل* yang secara terminologis memiliki arti berubahnya sesuatu materi yang dihukumi najis sehingga hilang sifatnya dan diganti dengan yang baru, dengan sebab hilangnya sifat tersebut maka hilanglah sifat yang awal.<sup>12</sup> Istihalah dapat diartikan sebagai transformasi suatu materi ke materi lain. Az-Zuhayli mendefinisikan Istihalah sebagai transformasi atau konversi materi ke materi lain yang melibatkan konversi komposisi dan sifat termasuk juga konversi bahan najis beralih menjadi bahan suci.<sup>13</sup>

Selain itu, ada dua pendapat tentang penerapan Istihalah oleh para fuqaha. Pendapat pertama menyatakan bahwa Istihalah adalah proses yang bisa mensucikan perkara najis menjadi suci. Menurut Abdullah Bin Bayyah, istihalah bisa mensucikan karena dalam prosesnya istihalah mampu menghilangkan illat hukum (ratio legis) yang menjadi landasan keharaman perkara tersebut. Pendapat ini disepakati oleh Mazhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Zaidiyyah, Madzhab Dhahiriyyah, Imam Ibnu Hazm dan sebagian Madzhab Hanbali. Bahkan Ibnu Taimiyah secara tegas mengatakan bahwa proses istihalah secara alami maupun karena rekayasa manusia, tetap dihukumi suci.

---

<sup>12</sup> Abdullah Bin Bayyah, *Sina'atul Fatwa wa fiqh al-aqalliyat*, (Dubai: Markaz al-Muwatta:2018), h. 433

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 1, (Syria: Dar al-Fikr: 1997)

Sebagai contoh, fermentasi anggur menjadi cuka dianggap halal melalui proses alami maupun sintesis.

Pendapat yang kedua, yakni madhab Syafi'i dan Hanbali cenderung membatasi penerapan Istihalah pada kasus-kasus tertentu saja.<sup>14</sup> Madzhab Syafi'i dan Hanbali menetapkan bahwa najis yang berasal dari babi tidak bisa menjadi suci dengan istihalah. Dari sini dapat diketahui proses istihalah tidak berlaku bagi najis yang berasal dari babi dan turunannya. Persamaan fatwa MUI Pusat dan Jawa Timur sama-sama boleh menggunakan vaksin astrazeneca. Perbedaannya, MUI Jawa Timur menyatakan boleh karena halal. Sementara MUI Pusat membolehkan karena darurat.<sup>15</sup> Perbedaan lain, pada status vaksin dan metode istinbath hukumnya. MUI Jatim menetapkan vaksin Astrazeneca halal dengan argumen istihalah (perubahan benda najis menjadi suci) mutlak. Rujukannya mazhab hanafiyah dan malikiyah. Di analogikan dengan perubahan anggur (suci) menjadi khamr (najis), lalu jadi cuka (suci). Kulit bangkai (najis) menjadi suci setelah disamak, juga proses istihalah. Sedangkan MUI Pusat menetapkan vaksin AstraZeneca haram karena tidak menerima istihalah secara mutlak, kecuali pada babi dan turunannya. Rujukannya madzhab syafi'iyah yang memegang prinsip hati-hati (ikhtiyat) dan keluar dari polemik (khuruj minal khilaf).

Dengan prinsip tersebut, bagi MUI Pusat, memanfaatkan bahan dari babi adalah haram. Terlepas di akhir proses itu muatan babinya masih ada atau tidak. Jadi MUI Pusat memberi status haram pada vaksin astrazeneca karena tahapan awal prosesnya memanfaatkan bahan dari babi. Tapi tidak buntu disitu, MUI Pusat memberi jalan keluar dengan kaidah hajat dan darurat. Bukan tahlilul haram (menghalalkan yang haram) atau Tahrimul halal (mengharamkan yang halal), tetapi memubahkan yang haram karena darurat. Polemik tentang status vaksin astrazeneka khususnya perbedaan yang terjadi antara pihak yang mengharamkan dalam hal ini MUI Pusat, dan pihak yang menghalalkan yakni MUI Jatim lebih disebabkan oleh perbedaan metode yang dipakai dalam menganalisa proses persentuhan bahan vaksin dengan unsur najis. MUI Pusat dalam hal ini tidak mentolelir hukum persentuhan bahan baku suci dengan bahan najis, meski sudah melalui proses Istihalah tetap dihukumi najis dan haram dikonsumsi. Pendapat MUI pusat lebih mengarah kepada pendapat Madzhab Syafi'iyah dan

---

<sup>14</sup> Khatib al-Syarbini, *al-Iqna' fi Halli Alfaz Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 108.

<sup>15</sup> Asrori S. Karni (Wakil Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi)

Hanbaliyah yang menyatakan bahwa Istihalah tidak berlaku pada najis anjing dan babi. Adapun MUI Jatim menggunakan pendapat mazhab hanafiyah dan malikiyah yang memperbolehkan istihalah diberlakukan dalam semua perkara najis termasuk babi

### **Penutup**

Berdasarkan kajian penulis, bahwa status hukum penggunaan vaksin astrazeneka suci dan halal dikonsumsi baik dalam kondisi normal maupun darurat. Meski dalam proses pembuatannya memanfaatkan media tripsin babi namun setelah melalui proses yang panjang dengan dicampur bahan lain dan juga air ribuan liter hingga pada akhir produksi sudah hilang unsur najisnya, baik dilihat dari aspek substansi maupun bentuk lahirnya. Dengan menggunakan teori istihalah, maka vaksin astrazeneka hukumnya suci dan halal dikonsumsi.

### **Daftar Pustaka**

Abdullah Bin Bayyah, *Sina'atul Fatwa wa fiqh al-aqalliyat*, (Dubai: Markaz al-Muwatta :2018).

Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadzab, juz 9*, (Beirut: Darul Fikr), tt.

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Syatibi, al-Munafaqat, *Fil Ushul al-Ahkam*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah lil al-Taba'ah Wa al-Nasyr, 1341 H).

Aletheia Rabbani, *Pengertian Penelitian Kepustakaan, ciri dan macamnya*, Diakses pada tanggal 28 September 2021 Jam 13.28.

Asrori S.Karni (Wakil Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Bidang Informasi dan Komunikasi).

Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (BPOM) telah menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA)/Persetujuan Penggunaan Darurat, (Bandung:PT Bio Farma).

Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca.

<https://www.cnnindonesiacom/nasional/20210326203209-20-622696/lppom-mui-akui-fatwa-halal-astrazeneca-tiap-negara-bisa-beda>.

<https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/dokumen/Buku%20Saku.pdf>, Sabtu, 16 Oktober 2021, pukul 23.33.

Kemenkes RI. Surat Edaran Informasi Vaksin Astra Zeneca; 2021

<https://www.kemkes.go.id/article/view/21040900002/kemenkes-terbitkan-surat-edaraninformasivaksin-astrazeneca-begini-isinya.html> Diakses pada tanggal 26 Desember 2021, pukul 22:50.

Khatib al-Syarbini, *al-Iqna' fi Halli Alfaz Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).

Komisi Fatwa MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca" (2021).

LPPOM MUI, *Ringkasan Hasil Kajian Dokumen yang dilakukan oleh LPPOM MUI Terhadap Penggunaan Bahan Asal Babi Pada Proses Pembuatan Vaksin Covid-19 Astrazeneca Yang Diproduksi Oleh SK BIOSCIENCE CO. LTD. KOREA.*

Nur Rohim Yunus, Annisa Reski, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19", Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, Vol.7 No.3, (Maret, 2020).

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 1, (Syria: Dar al-Fikr: 1997).

Wahbah Az-Zuhaili *nazhariyah al-dharurah al-syar'iyah*, diterjemahkan said agil husain al-munawar, dkk. *Konsep darurat dalam hukum islam: studi banding dengan hukum positif*, (Jakarta: Gaya media pratama, 1997).